



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON**  
Nomor: 1973 /In.08/R/TL.01/06/2021

**TENTANG  
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON  
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penelitian pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu dilaksanakannya Kegiatan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional;  
b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai peneliti;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengatahuan dan Teknologi;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;  
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;  
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;  
12. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 025.04.2.423532/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2021.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran I kolom 2 (dua) sebagai Penerima Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2021, dengan jumlah sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, para penerima bantuan penelitian berkewajiban untuk melaporkan kegiatan penelitian kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 15 Juni 2021

Rektor,



**TEMBUSAN:**

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.  
u.p. Kepala Biro Keuangan dan BMN di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Bandung;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Cirebon;
7. Pejabat yang berwenang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON  
NOMOR 1973 /In.08/R/TL.01/06/2021  
TANGGAL 15 JUNI 2021  
TENTANG PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN  
PENGEMBANGAN NASIONAL IAIN SYEKH NURJATI CIREBON  
TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON  
TAHUN 2021

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	BESARAN BANTUAN
1	2	3	4
1	Asep Kurniawan; Ahmad Fauzi;	Model Pemecahan Masalah Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat dan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Cirebon	Rp. 30.000.000,-
2	Abdus Salam Dz; Wasman;	Manajemen Kreativitas Enterpreneur Industri Halal Menghadapi Persaingan Global (Studi Kasus Pegusaha UKM Produk Halal di Wilayah Cirebon)	Rp. 30.000.000,-
3	Indrya Mulyaningsih; Emah Khuzaemah;	Pengembangan Bahan Ajar BIPA (Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing) Berbasis Budaya Cirebon	Rp. 30.000.000,-
4	Ayus Ahmad Yusuf; Didin Nurul Rosidin;	Membangun Model Ekonomi Pesantren yang Berkelanjutan: Sebuah Pengalaman Empiris Pesantren-pesantren di Pulau Jawa	Rp. 30.000.000,-



Rektor, A

SUMANTA A